

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
  - a. Pasal 1 ayat (3) : Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
  - b. Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
  - a. Pasal 1 ayat (14) : Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
  - b. Pasal 26 ayat (1) : Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan :

- 1) fasilitas pokok; dan
  - 2) fasilitas penunjang
- c. Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- 1) terminal penumpang;
  - 2) penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang);
  - 3) jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*);
  - 4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
  - 5) fasilitas bunker;
  - 6) instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - 7) akses jalan dan/atau jalur kereta api;
  - 8) fasilitas pemadam kebakaran; dan
  - 9) tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
- Kebutuhan parkir siap muat yaitu sebagai berikut :

$$A = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y \quad (2.1)$$

Keterangan :

- A = Areal lapangan parkir dalam m<sup>2</sup>  
a = Luas yang di butuhkan untuk satu kendaraan  
n = Jumlah kendaraan dalam satu kapal  
N = Jumlah kapal yang sandar ( 1 kapal )  
x = Rata – rata pemanfaatan (1,0)  
y = Rasio lonjakan kendaraan (1,6)

Menentukan Proporsi Kendaraan Menurut Golongannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Kendaraan} = \frac{\sum \text{per golongan kendaraan}}{\text{total produksi}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Menentukan jumlah kendaraan dalam satu kapal (n) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Kendaraan (n)} = \frac{\sum \text{Kendaraan terbanyak}}{\text{Jumlah Trip}} \quad (2.3)$$

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
  - a. Pasal 1 Ayat (1) : Alat pemadam api ringan adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
  - b. Pasal 4 ayat (1) : Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
  - c. Pasal 4 ayat (3) : Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
  - d. Pasal 4 ayat (5) : Penempatan tersebut ayat (1) antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan Kerja.
  - e. Pasal 4 ayat (6) : Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.
  
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan
  - a. Pasal 17 ayat (3) : Satuan Unit Produksi (SUP) ditetapkan sebesar 0,78 m<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh delapan meter persegi atau 1,25 m<sup>3</sup>

(satu koma dua puluh lima meter kubik) untuk 1 (satu) satuan unit produksi.

Tabel 2.1 Jenis Golongan Kendaraan dan Besaran Satuan Unit Produksi (SUP)

No	Golongan	Jenis Kendaraan dan/ Ukuran	Besaran
1	Golongan I	Sepeda	2,23
2	Golongan II	Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong	4,02

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

a. Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pola alur lalu lintas penumpang dan kendaraan saat turun dari kapal yang sesuai berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Peraturan Dirjen Hub No :SK.242/HK.104/DRJD/2010


Gambar 2.1 Pola Alur Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan Turun Dari Kapal

Keterangan :

Dari gambar di atas, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat turun dari kapal, urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut :

- 1) *Ramp* : Setelah keluar dari kapal maka penumpang dan kendaraan di pisah melalui jalan yang telah ditentukan masing-masing.
- 2) Jalur Keluar Kendaraan merupakan jalur yang telah ditentukan di pelabuhan, jalur tersebut sampai dengan pintu keluar pelabuhan.
- 3) *Gangway*, merupakan jalur khusus penumpang yang telah ditentukan di pelabuhan, dimana *gangway* tersebut menuju keluar pelabuhan.

Pola alur lalu lintas penumpang dan kendaraan saat hendak naik ke kapal yang sesuai berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Peraturan Dirjen Hub No :SK.242/HK.104/DRJD/2010

Gambar 2.2 Pola Alur Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan Naik Ke Kapal

Keterangan:

Dari gambar di atas, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat naik ke kapal, urutan yang

dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan masuk pintu pelabuhan melalui loket kendaraan masuk yang telah ditentukan.
- 2) Penumpang yang berjalan kaki masuk pintu pelabuhan menuju loket penumpang yang telah ditentukan.
- 3) Area parkir kendaraan, kendaraan setelah melewati loket kendaraan menuju ruang parkir sementara sebelum naik ke kapal.
- 4) Ruang tunggu penumpang merupakan ruang tunggu seandainya penumpang memerlukan istirahat sebelum naik ke kapal.
- 5) *Ramp* untuk kendaraan, kendaraan yang menunggu di area parkir setelah mendapatkan perintah untuk naik ke kapal, maka kendaraan naik ke kapal melalui *ramp*.
- 6) *Ramp* untuk penumpang, penumpang langsung menuju ke kapal melalui *ramp*.

## 2.2 Landasan Teori

### 1. Transportasi

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Menurut Nasution (2004) terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi atas:

- a. Ada muatan yang diangkut
- b. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya
- c. Jalanan/jalur yang dapat dilalui
- d. Ada terminal asal dan terminal tujuan
- e. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

## 2. Pelabuhan

Menurut Abubakar dkk (2010) pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

## 3. Fasilitas

Fasilitas adalah perwujudan fisik dalam bentuk bangunan yang dipergunakan sebagai wadah aktivitas manusia. Fasilitas merupakan bagian dari investasi dirancang dan dibangun untuk kebutuhan bisnis dan sosial manusia.

## 4. Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya.

## 5. Sirkulasi

Pengertian sirkulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modern adalah pergerakan, sedangkan menurut Francis D.K Ching alur sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar, menjadi saling berhubungan.

## 6. Waktu Tempuh

Menurut Tamin (2008) waktu tempuh adalah waktu total yang dibutuhkan dalam perjalanan, sudah termasuk berhenti dan tundaan, dari satu tempat ke tempat lain yang melalui rute tertentu.

Menghitung waktu tempuh dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$t = s/v \quad (2.4)$$

Keterangan :

t = waktu tempuh (jam, sekon)

s = jarak tempuh (m, km)

v = kecepatan (km/jam, m/s)

#### 7. Pola Lalu Lintas Angkutan penyeberangan

Menurut Abubakar dkk (2010), Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi :

- a. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
- b. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
- c. Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir
- d. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga
- e. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat.

#### 8. Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor Sebelum Naik Ke Kapal (Lapangan Parkir)

Menurut Abubakar dkk (2010), menyatakan lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik kapal ke atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.